

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara hukum”, yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sehingga semua kebijakan pemerintah dalam hal mewakili negara wajib berlandaskan hukum, termasuk dalam hal ini penerapan pemungutan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk diatur dengan undang-undang.

Upaya untuk meningkatkan pemasukan atau penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi sebuah tantangan yang cukup berat di Indonesia. Padahal jika pelaksanaan pemungutan pajak dapat ditertibkan lagi, maka pendapatan negara berasal sektor pajak dapat lebih dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mampu mendorong laju kegiatan pembangunan dan kemandirian pembiayaan oleh negara.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan Pajak pada dasarnya merupakan

---


“salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), hal. 1

<sup>2</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1984), hal. 185

Dapat dikatakan bahwa pajak sangat memengaruhi pendapatan negara. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya andil pajak terhadap penerimaan negara sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah telah diberlakukan kebijakan-kebijakan yang selama dua puluh tahun terakhir terbukti sukses meningkatkan kontribusi pajak dalam pendapatan negara, dimana awalnya pada tahun 1983 hanya 22,81% menjadi 65,1% pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 pemerintah juga sukses meningkatkan jumlah wajib pajak menjadi 50 juta. Peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga dibersamai dengan peningkatan kepatuhan membayar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan ketegasan sistem hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Adapun kepatuhan Wajib Pajak untuk melihat indikator kepatuhan WP, sebagai berikut:



<sup>3</sup> Salsa Voni Larasati, "Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak", *JUNE* Vol. 2 No. 1 (2022).

Pemungutan Pajak diatur dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pajak dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan bukan suatu hal yang boleh untuk diabaikan begitu saja.

Pemungutan pajak mempunyai hubungan erat dengan tujuan dan landasan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam hal pemungutan pajak haruslah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus harus dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika ingin mengulik lebih jauh mengenai pajak, diperlukannya mengetahui pula mengenai apa saja fungsi-fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri. Terdapat 3

fungsi pemungutan pajak, yaitu:

1. Fungsi keuangan<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 6 Tahun 1983, LN No. 49 Tahun 1983, TLN No. 3262, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Fungsi keuangan dimaksudkan untuk mengisi anggaran negara. Pajak dipungut oleh negara untuk menutupi beban•beban negara dan disalurkan untuk kepentingan umum

---

2. Fungsi ekonomi, dan<sup>6</sup>

3. Fungsi sosial.<sup>7</sup>

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak secara umum, yaitu.

1. *Official assessment system*<sup>8</sup>;
2. *Self assessment system*<sup>9</sup>;
3. *Withholding assessment system*.<sup>10</sup>

Pada awal tahun 2004, sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah (*Self Assessment System*). *Self Assessment System* adalah

“sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

---

<sup>6</sup> Terdapat 2 fungsi pajak secara ekonomi, yaitu: Yang bersifat konjungtural, dimana pajak dapat mengatasi inflasi suatu negara; Yang bersifat struktural, dapat mengatur struktur perekonomian misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas pajak.

<sup>7</sup> Fungsi sosial Secara makro, yaitu pemerataan distribusi penghasilan (distribution of income). Contohnya semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi dikenakan pajak/pajak yang harus dibayarkannya; sementara secara mikro adalah sangat spesifik, contohnya untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan rokok, produk-produk tersebut dikenakan pajak yang tinggi

<sup>8</sup> *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh pemerintah (fiskus)

<sup>9</sup> *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang

<sup>10</sup> *Withholding assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang besar pajak terutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. Lihat Siti Resmi. *Perpajakan 1: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 10

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment* yaitu pemungutan pajak yang memberikan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Walaupun menggunakan sistem *self assesment*, Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi yang ditugaskan memungut pajak dan mencari penerimaan bagi negara tetap melakukan pengawasan kepada wajib pajak agar melaporkan pajaknya secara wajar dan benar.<sup>11</sup>

Pengawasan pemungutan pajak dilakukan dalam “meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan

---

<sup>11</sup> Arlini H. P. Pramudya, et al. "Self Assessment dalam Hukum Pajak." *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 2, no. 2, 2022,

pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.”<sup>12</sup>

Pajak penghasilan memiliki subyek yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha lain. Sedangkan obyek dari pajak penghasilan yaitu “diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”, termasuk:

1. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan

---

<sup>12</sup> Timbalau, Devie D. "Pengaturan Tentang Pemerataan Pendapatan Pemungutan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009." *Lex Privatum*, vol. 4, no. 5, 2016.

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. surplus Bank Indonesia.
20. Segala penghasilan yang menjadi obyek maka akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif yang telah diatur tergantung dari jenis pasalnya.”

Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah. Jenis barangnya barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh



usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.”

---

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni, “jasa keagamaan, jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain, jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Dengan perkembangan usaha dan sosial media yang meningkat sangat pesat, saat ini pelaku usaha yang sekarang sedang naik daun adalah pembuat

konten atau *content creator*. Pembuat konten/*Content Creator* adalah orang yang membuat konten di sosial media baik itu Youtube ataupun Instagram. Pembuat konten/*Content Creator* merupakan pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan seni dan memperoleh penghasilan. Pembuat konten tersebut juga dapat disebut sebagai wajib pajak orang pribadi yang mana hal tersebut berarti, pembuat konten juga mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Orang pribadi dalam hal ini merupakan seseorang dan bukan sebuah badan usaha.

Semakin berkembangnya suatu hal, perlunya juga dilakukan sebuah pengawasan, termasuk dalam hal perpajakan. Pembuat konten tersebut merupakan hal yang terhitung masih baru dalam masyarakat luas, maka dari itu dalam sistem perpajakannya harus diawasi sedemikian rupa. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya tindakan semena-mena dan tidak adanya keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kewajiban perpajakan yang dilakukan pun juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali termasuk untuk dirinya sendiri.

Dalam perkembangannya Pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPh 21 wajib pajak orang pribadi dalam UU HPP mulai berlaku pada tahun 2022 ini. Yang diubah dan apa yang membedakan tarif baru PPh 21 2022 dengan tarif PPh 21 sebelumnya di UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah Lapis Penghasilan Kena Pajak PPh 21 (PKP) UU HPP.

Dalam UU PPh, ada 4 lapis (layer) pajak progresif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yaitu:

Lapis ke-1:  $PKP \leq Rp50\text{juta}$

Lapis ke-2:  $Rp50\text{ juta} < PKP \leq Rp250\text{ juta}$

---

Lapis ke-3:  $Rp250\text{ juta} < PKP \leq Rp500\text{ juta}$

Lapis ke-4:  $PKP > Rp500\text{ juta}$

UU HPP merevisi lapis pajak ke-1, ke-2, dan ke-4, serta menambahkan lapis pajak ke-5, sehingga menjadi:

Lapis ke-1:  $PKP \leq Rp60\text{juta}$

Lapis ke-2:  $Rp60\text{ juta} < PKP \leq Rp250\text{ juta}$

Lapis ke-3:  $Rp250\text{ juta} < PKP \leq Rp500\text{ juta}$

Lapis ke-4:  $Rp500\text{ juta} < PKP \leq Rp5\text{ miliar}$

Lapis ke-5:  $PKP > Rp5\text{ miliar}$

Tarif pajak penghasilan 2022 juga berbeda dari sebelumnya. Karena penambahan lapis penghasilan, tarif pajak baru juga menjadi lima lapis. Berdasarkan aturan PPh 21 terbaru, tarif 5% diterapkan untuk rentang penghasilan hingga Rp60 juta. Di aturan sebelumnya, sampai dengan 2021, tarif 5% berlaku untuk penghasilan hingga Rp50 juta.

---

Perubahan tarif ini akan berpengaruh pada nilai pajak penghasilan, yakni menjadi lebih kecil. Sehingga, tarif pajak baru bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 maupun subsidi PPh 21. Namun, keuntungan berupa nilai pajak lebih rendah hanya

dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki PKP di atas Rp50 juta. Sedangkan karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp50 juta tidak mengalami perubahan nilai PPh 21.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “**ASPEK HUKUM PAJAK BAGI PEMBUAT KONTEN (CONTENT CREATOR) (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan berbagai fenomena di atas maka penelitian tesis ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi wajib pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *content creator* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis motivasi wajib pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *content creator* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi pajak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

---

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian dan penulisan tesis ini yaitu dapat menambah sumbangan pemikiran kepada penulis dan masyarakat dalam aspek hukum perpajakan bagi pelaku usaha pembuat konten (*Content Creator*).

2. Segi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian dan penulisan tesis ini yaitu bagi masyarakat khususnya pelaku usaha pembuat konten, dapat menjadi sumber informasi mengenai kepastian hukum pajak penghasilan terhadap bagi pelaku usaha pembuat konten (*Content Creator*).

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non-ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non-ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian

---

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab mengenai bahan Pustaka apa saja yang dapat menunjang penulisan tesis tersebut. Sub bab dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konsep.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi dokumen dan/atau Bahan Pustaka. Studi dokumen yaitu memeriksa dokumen atas bahan hukum primer. Bahan Pustaka yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder karena sifatnya terbatas kepada sesuatu topik yang telah dipilih dalam waktu sesingkat mungkin.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Bab ini merupakan bab yang membahas dan menguraikan rumusan masalah yang dituliskan dalam bab I. Pada tesis ini, rumusan masalah yang dibahas dan diuraikan, yaitu mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: motivasi wajib pajak berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *content creator* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi pajak

---

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang berisikan mengenai kesimpulan dari tesis tersebut, permasalahan yang diteliti dalam tesis, dan juga saran bagi permasalahan tersebut.

---

